



**2023**

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1 A**



(0354) 682056



@pnkabkediri



mail@pn-kedirikab.go.id



www.pn-kedirikab.go.id

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## KATA PENGANTAR




Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2023. Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Mahkamah Agung RI dan memberikan informasi kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama juga sebagai bahan evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas - tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas, kinerja dan demi terciptanya layanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di tahun berikutnya. Kami juga berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Wilayah hukum Kabupaten Kediri.

Kediri, 4 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN  
KEDIRI



ASEP KOSWARA, S.H., M.H.  
NIP. 19681208 199403 1 001

## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Kebijakan Umum Peradilan	1
1.2. Visi dan Misi	6
1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi	14
<b>BAB II PENGELOLAAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU</b>	<b>22</b>
2.1. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama	22
2.2. Penyelesaian Perkara	24
2.2.1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	24
2.2.2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	25
2.2.3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	25
2.2.4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	26
2.2.5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	26
2.3. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	30
2.3.1. Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)	31
2.3.2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	32
2.3.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	32
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>22</b>
3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan Pendidikan	36
3.1.1. Mutasi	36
3.1.2. Promosi	37
3.1.3. Pensiun	39
3.1.4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah Mengikuti Diklat)	39

<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>41</b>
4.1. Pengelolaan Keuangan	41
4.2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	46
4.3. Pengelolaan Teknologi Informasi	50
4.3.1. Implementasi E-Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum	56
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>58</b>
5.1. Akreditasi Penjaminan Mutu	58
5.2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	59
5.3. Inovasi Pelayanan Publik	60
<b>BAB VI PENGAWASAN</b>	<b>64</b>
6.1. Internal	64
6.2. Evaluasi	66
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>67</b>
7.1. Kesimpulan	67
7.2. Rekomendasi	67
<b>LAMPIRAN</b>	<b>69</b>
1. Penghargaan yang diterima Tahun 2023	
• Piagam Apresiasi Kategori TERBAIK dalam inovasi layanan bagi penyandang disabilitas dari SAPDA	
• Piagam Penghargaan Peringkat 3 atas pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta kecepatan dan ketepatan pelaporan keuangan DIPA 01 dari Pengadilan Tinggi Surabaya	
• Piagam Penghargaan Juara III Lomba E-Litigasi Kategori 501 s/d 1.000 Perkara Tahun 2023 dari Ketua Mahkamag Agung R.I.	

## DAFTAR TABEL

		<b>Hal</b>
Tabel 1.1.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kab Kediri	7
Tabel 2.1.	Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2023	22
Tabel 2.2.	Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2023	22
Tabel 2.3.	Perkara Banding Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2023	23
Tabel 2.4.	Perkara Kasasi Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2023	23
Tabel 2.5.	Perkara Peninjauan Kembali Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2023	23
Tabel 2.6.	Keadaan Sisa Perkara Tahun 2022 Yang di Putus Tahun 2023	24
Tabel 2.7.	Keadaan Perkara Pidana Dan Perdata Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023	25
Tabel 2.8.	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan PK Tahun 2023	25
Tabel 2.9.	Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi Tahun 2023	26
Tabel 2.10.	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasi Melalui Diversi Tahun 2023	26
Tabel 2.11.	Anggaran Posbakum dan realisasinya pada tahun 2023	31
Tabel 2.12.	Anggaran Sidang Keliling dan realisasinya pada tahun 2023	32
Tabel 2.13.	Anggaran Perkara Prodeo dan realisasinya pada tahun 2023	32
Tabel 3.1.	Personil Pengadilan Negeri kabupaten Kediri Tahun 2023	33
Tabel 3.2.	Jumlah Personil Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	34
Tabel 3.3.	Jumlah Jabatan yang Kosong pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	34
Tabel 3.4.	Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja/ Perkara Yang Harus ditangani Tahun 2023	35
Tabel 3.5.	Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2023	35
Tabel 3.6.	Kenaikan pangkat periode April Tahun 2023	35
Tabel 3.7.	Mutasi Tenaga Teknis Selama Tahun 2023	36
Tabel 3.8.	Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2023	36
Tabel 3.9.	Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2023	37
Tabel 3.10.	Usul Promosi Jabatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	38
Tabel 3.11.	Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun	39
Tabel 3.12.	Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat	39

Tabel 4.1.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Pegawai	41
Tabel 4.2.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Barang	42
Tabel 4.3.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Modal	43
Tabel 4.4.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	44
Tabel 4.5.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)	44
Tabel 4.6.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03)	44
Tabel 4.7.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03)	46
Tabel 4.8.	Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri	47
Tabel 4.9.	Rumas Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri	47
Tabel 4.10.	Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Kab Kediri	47
Tabel 4.11.	Sarana Perkantoran Pengadilan Negeri Kab Kediri	48
Tabel 4.12.	Perangkat keras ( hardware ) yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	50
Tabel 4.13.	Jaringan yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	51
Tabel 4.14.	Pelaksanaan implementasi E-COURT di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	52
Tabel 4.15.	Pelaksanaan implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	53
Tabel 5.1.	Nilai Akreditasi / Surveillance Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	58
Tabel 6.1.	Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	65
Tabel 6.2.	Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	66

## DAFTAR GRAFIK

		<b>Hal</b>
Grafik 2.1	Grafik Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Kab Kediri	27
Grafik 2.2	Grafik Perkara Pidana Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Kab Kediri	28
Grafik 2.3	Grafik Perkara Pidana Sumir (Singkat) Biasa pada Pengadilan Negeri Kab Kediri	28
Grafik 2.4	Grafik Perkara Pidana Tipiring pada Pengadilan Negeri Kab Kediri	29
Grafik 2.5	Grafik Perkara Pidana Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri Kab Kediri	29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai mana di amanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu:

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang Berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas Keadilan.

2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Putusan Hakim harus semata-mata di dasarkan pada fakta yang di temukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan kedalam visi dan misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan ditingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada Tahun 2023, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan yaitu:

- 1) Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.
- 2) Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam *court calender*.
- 3) Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
- 4) Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*).
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.
- 6) Melakukan pelayanan perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu meliputi Persetujuan Ijin Sita dan Persetujuan Ijin Geledah.

## 2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah di wujudkan dengan di bangunnya case management system di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara di lakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang di tetapkan dengan SK KMA Nomor : 4/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut di integrasikan dengan system informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) yang di bangun oleh Mahkamah Agung RI. Di tahun 2016, manajemen perkara pada SIPP semakin di sempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.

## 3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang di laksanakan pada tahun 2023 tersebut meliputi :

- a. Peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>,
- b. Peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) [www.pn-kabkediri.go.id](http://www.pn-kabkediri.go.id),
- c. Peningkatan pengelolaan website [www.pnkedirikab.go.id](http://www.pnkedirikab.go.id), yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses berperkara sejak perkara didaftarkan/diterima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasinya. Selain itu website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah dilengkapi dengan screenreader sehingga kaum disabilitas dapat mengakses website Pengadilan Kabupaten Kediri
- d. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan
- e. Peningkatan media sosial seperti Instagram, Facebook dan Youtube yang mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat baik itu informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maupun kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

- f. Adanya Nomor Whatsapp untuk pengaduan dan informasi yang mana masyarakat dapat bertanya atau dapat memberikan saran dan masukan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
- g. Adanya sarana Teleconference yang berfungsi untuk membantu saksi dalam persidangan anak apabila saksi mengalami trauma jika bertemu dengan terdakwa
- h. Adanya sarana prasarana disabilitas untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
- i. Adanya aplikasi PTSP+ dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
- j. Adanya aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asisten Pengadilan) dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan tepat, telah dikembangkan aplikasi berbasis whatsapp bot pada Pengadilan Negeri Kediri
- k. Adanya aplikasi APERO (Aplikasi Pengarsipan Berkas Perkara Online) Merupakan sebuah aplikasi online yang bertujuan untuk mengarsipkan berkas perkara secara digital sehingga diharapkan kedepannya bisa paperless dan meminimalisir tempat penyimpanan berkas/gudang berkas dan memudahkan dalam pencarian dokumen berkas perkara baik untuk pihak internal dan eksternal. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan lebih mudah baik untuk internal maupun kepada masyarakat
- l. Adanya PTSP online  
PTSP online merupakan layanan PTSP secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Kab. Kediri. Cukup kirim pesan whatsapp kepada Petugas PTSP kami, atau lakukan panggilan suara atau video melalui whatsapp
- m. SIGAP (Sistem Gabungan Aparat Penegak Hukum)  
Merupakan aplikasi aplikasi yang berfungsi untuk mempercepat pertukaran dan pemenuhan data administrasi perkara pidana 4 lembaga penegak hukum, yaitu: Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat. Pada aplikasi ini terdapat menu Perpanjangan Penahanan, Petikan Putusan, Salinan Putusan dan Jadwal Sidang.
- n. Adanya aplikasi Relas Panggilan yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.

- o. Adanya aplikasi ijin keluar kantor secara online
- p. Adanya aplikasi E-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court
- q. Adanya aplikasi si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ Surveillance) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP.
- r. Adanya aplikasi Antrian Persidangan yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain: mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.
- s. Adanya aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) yang dapat membantu Pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan, bebas korupsi, terintegrasi, rahasia, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.
- t. Adanya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang mana semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah.
- u. Adanya aplikasi ERATERANG dimana aplikasi tersebut berupa form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bagi masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- v. Adanya Audio Gratifikasi yaitu aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2

jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk *public campaign* Pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas Pengadilan.

#### 4. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016, Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistle blowing System ) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

#### 5. Peningkatan pelayanan publik

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang di bentuk Ditjen Badilum ini di maksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent / ICPE). Adapun kriteria penilaian yang di gunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (Leadership); 2) Perencanaan Strategis (Strategic Planning); 3) Fokus Pelanggan (Customer Focus); 4) Sistem Dokumentasi (Document System); 5) Manajemen Sumber Daya (Resource Management); 6) Manajemen Proses (Process Management); dan 7) Hasil Kinerja ( Work Result );

### 1.2 VISI, MISI DAN MOTTO

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### a. VISI

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI YANG AGUNG"**

**b. MISI**

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.**
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.**
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.**
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.**

**c. MOTTO**

**“PRIMA (Profesional,Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel)”**

**d. WILAYAH YURISDIKSI**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Pamenang No. 60 ngasem – Kabupaten Kediri, mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang terdiri dari 26 ( dua puluh enam ) kecamatan yaitu :

**WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGADILAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>IBU KOTA KAB/KOTA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Wilayah Jawa Timur	Kab. Kediri	Kab.Kediri	

**I. WILAYAH YURISDIKSI**

No	Nama Pengadilan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Ngasem	1. Doko	
			2. Karangrejo	
			3. Sukorejo	
			4. Gogorante	
			5. Paron	
			6. Ngasem	
			7. Nambaan	
			8. Kwadungan	
			9. Sumberejo	
			10. Toyoresmi	
			11. Wonocatur	
			12. Tugurejo	
2.		Gampengrejo	1. Jong Biru	
			2. Sambirejo	
			3. Gampeng	
			4. Putih	
			5. Sambiresik	
			6. Kepuhrejo	

			7. Turus	
			8. Ngablak	
			9. Plosorejo	
			10. Wanengpaten	
			11. Kalibelo	
3.		Pagu	1. Tanjung	
			2. Bulupasar	
			3. Wonosari	
			4. Kambingan	
			5. Wates	
			6. Menang	
			7. Semen	
			8. Sitimerto	
			9. Pagu	
			10. Bendo	
			11. Tengger Kidul	
			12. Semanding	
			13. Jagung	
4.		Gurah	1. Kranggan	
			2. Wonojoyo	
			3. Gabru	
			4. Gurah	
			5. Turus	
			6. Banyuanyar	
			7. Bogem	
			8. Besuk	
			9. Sukorejo	
			10. Kerkep	
			11. Gempolan	
			12. Bangkok	
			13. Sumber cangkring	
			14. Gayam	
			15. Tambakrejo	
			16. Nglumbang	
			17. Ngasem	
			18. Blimbing	
			19. AdanAdan	
			20. Tiru kidul	
			21. Tiru lor	
5.		Ngadiluwih	1. Wonorejo	
			2. Mangunrejo	
			3. Banjarejo	
			4. Rembang	
			5. Rembang kepuh	
			6. Ngadiluwih	
			7. Purwokerto	
			8. Branggahan	
			9. Tales	
			10. Badal	
			11. Badal pandean	
			12. Bangle	
			13. Seketi	
			14. Slubung	
			15. Bedug	
			16. Dukuh	
6.		Kayen Kidul	1. Bangsongan	

			2. Senden
			3. Sambirobyong
			4. Mukuh
			5. Kayen Kidul
			6. Sukoharjo
			7. Semambung
			8. Baye
			9. Jambu
			10. Sekaran
			11. Padangan
			12. Nanggungan
7.		Grogol	1. Grogol
			2. Cerme
			3. Sumberjo
			4. Sonorejo
			5. Wonosari
			6. Gambyok
			7. Datengan
			8. Bakalan
			9. Kalipang
8.		Tarokan	1. Bulusari
			2. Tarokan
			3. Kedungsari
			4. Kaliboto
			5. Cangkok
			6. Jati
			7. Kalirong
			8. Sumberduren
			9. Kerep
			10. Blimbing
9.		Semen	1. Semen
			2. Bobang
			3. Titik
			4. Sidomulyo
			5. Bulu
			6. Selopanggung
			7. Joho
			8. Kanyoran
			9. Kedak
			10. Puhrubuh
			11. Puhsarang
			12. Pagung
10.		Mojo	1. Mojo
			2. Pethok
			3. Mondo
			4. Keniten
			5. Sukoanyar
			6. Surat
			7. Mlati
			8. Kedawung
			9. Tambibendo
			10. Bilimbing
			11. Petungroto
			12. Ngetrep
			13. Ploso
			14. Ponggok

			15. Pamongan	
			16. Ngadi	
			17. Jugo	
			18. Kraton	
			19. Maesan	
			20. Kranding	
11.		Kras	1. Kras	
			2. Purwodadi	
			3. Jambean	
			4. Banjaranyar	
			5. Kanigoro	
			6. Kradas	
			7. Butuh	
			8. Srikaton	
			9. Jabang	
			10. Karangtalun	
			11. Rejomulyo	
			12. Bleber	
			13. Nyawangan	
			14. Setonorejo	
			15. Mojosari	
			16. Bendosari	
			17. Pelas	
12.		Kandat	1. Blabak	
			2. Ringinsari	
			3. Purworejo	
			4. Ngletih	
			5. Pule	
			6. Kandat	
			7. Ngreco	
			8. Tegalán	
			9. Cendóno	
			10. Karangrejo	
			11. Sumberejo	
			12. Selosari	
13.		Wates	1. Wonorejo	
			2. Gadungan	
			3. Jajar	
			4. Plaosan	
			5. Tunge	
			6. Pojok	
			7. Tawang	
			8. Wates	
			9. Segaran	
			10. Sidomulyo	
			11. Janti	
			12. Silir	
			13. Joho	
			14. Pagu	
			15. Sumberagung	
			16. Duwet	
			17. Tempurejo	
			18. Karanganyar	
14.		Ngancar	1. Jagul	
			2. Ngancar	
			3. Kunjang	

			4. Pandantoyo	
			5. Bedali	
			6. Margourip	
			7. Manggis	
			8. Sempu	
			9. Sugihwaras	
			10. Babadan	
15.		Plosoklaten	1. Kladeran	
			2. Brenggolo	
			3. Donganti	
			4. Panjer	
			5. Kawedusan	
			6. Jarak	
			7. Kayunan	
			8. Gondang	
			9. Plosokidul	
			10. Plosolor	
			11. Wonorejotrisulo	
			12. Punjul	
			13. Pranggang	
			14. Sumberagung	
			15. Sepawon	
16.		Pare	1. Sumberbendo	
			2. Pelem	
			3. Gedangsewu	
			4. Darungan	
			5. Kelurahan Pare	
			6. Bendo	
			7. Tulurejo	
			8. Sambirejo	
			9. Tertek	
			10. Sidorejo	
17.		Badas	1. Sekoto	
			2. Bringin	
			3. Lamong	
			4. Tunglur	
			5. Canggal	
			6. Badas	
			7. Blaru	
			8. Krecek	
18.		Puncu	1. Sidomulyo	
			2. Watugede	
			3. Gadungan	
			4. Wonorejo	
			5. Manggis	
			6. Satak	
			7. Puncu	
			8. Asmorobangun	
19.		Kepung	1. Besowo	
			2. Keeling	
			3. Kreceng	
			4. Brumbung	
			5. Siman	
			6. Kepung	
			7. Kencong	
			8. Damarwulan	

			9. Kampung Baru 10. Kebonrojo	
20.		Kandangan	1. Kandangan 2. Klampisan 3. Karang Tengah 4. Kasreman 5. Jerukgulung 6. Kemiri 7. Jlumbang 8. Banaran 9. Bukur 10. Jerukwangi 11. Mlancu 12. Medowo	
21.		Plemahan	1. Mejono 2. Payaman 3. Bogokidul 4. Puhjarak 5. Sebet 6. Ngino 7. Wonokerto 8. Langenharjo 9. Plemahan 10. Banjarejo 11. Mojoayu 12. Mojokerep 13. Ringinpitu 14. Sukoharjo 15. Tegowangi 16. Sidowarek 17. kanyenlor	
22.		Kunjang	1. Kunjang 2. Kapas 3. Kapi 4. Pakis 5. Dungus 6. Klepek 7. Parelur 8. Balunjeruk 9. Kuwik 10. Wonorejo 11. Juwet 12. Tenggerlor	
23.		Purwoasri	1. Purwoasri 2. Muneng 3. Purwodadi 4. Pandansari 5. Pesing 6. Mekikis 7. Bulu 8. Dawuhanlor 9. Sumberejo 10. Klampitan 11. Sidomulyo 12. Mranggen 13. Ketawang	

			14. Wonotangguh	
			15. Woromarto	
			16. Karangpakis	
			17. Klempeng	
			18. Belor	
			19. Blawe	
			20. Jantok	
			21. Tugu	
			22. Merjoyo	
			23. Dayu	
24.		Papar	1. Papar	
			2. Minggiran	
			3. Janti	
			4. Dawuhan kidul	
			5. Purwotengah	
			6. Maduretno	
			7. Pehwetan	
			8. Pehkulon	
			9. Kwaron	
			10. Kedung malang	
			11. Tanon	
			12. Kepuh	
			13. Sukomoro	
			14. Jambangan	
			15. Srikaton	
			16. Puhjajar	
			17. Ngampel	
25.		Banyakan	1. Banyakan	
			2. Jabon	
			3. Maron	
			4. Sendang	
			5. Ngablak	
			6. Manyaran	
			7. Jatirejo	
			8. Tiron	
			9. Parang	
26.		Ringinrejo	1. Batuaji	
			2. Jambean	
			3. Jamekan	
			4. Ringinrejo	
			5. Nambaan	
			6. Sambu	
			7. Dawung	
			8. Purwodadi	
			9. Selodono	
			10. Susuh bango	
			11. Deyeng	

Tabel 1.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kab Kediri.

### 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Lingkungan Wilayah Kabupaten Kediri, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai fungsi diantaranya:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri.
  2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
  3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.
  4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Aparatur pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah :

#### **KETUA PENGADILAN,**

mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;

2. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
3. Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang Berhubungan dengan Pengadilan;
4. Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;
5. Sebagai Top Manager Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan, Ketua Pengadilan menyerahkan Quality Management Representatif (QMR) kepada Wakil Ketua Pengadilan.

### **WAKIL KETUA,**

mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara / administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
2. Sebagai Management Representatif (QMR) dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan ;

### **HAKIM,**

mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan Persidangan, memeriksa dan memutus perkara serta melakukan pengawasan pada bagian / bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan;
2. Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta Menyelesaikan Surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;
3. Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dalam Pemberian Dukungan di Bidang Teknis;
4. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkara Perdata;
5. Melaksanakan Pengelolaan Perkara Pidana;
6. Melaksanakan Pengelolaan Adminitrasi Perkara, Penyajian Data Perkara dan Transparansi Perkara;
7. Melaksanakan Adminitrasi Keuangan dalam Program Teknis dan Keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan, Minutasi, Evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan;
8. Melaksanakan Mediasi;

9. Melaksanakan Pembinaan Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
10. Melaksanakan Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;
11. Melaksanakan Audit Internal;

#### **PANITERA,**

mempunyai tugas/tanggung Jawab :

1. Melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
7. Pelaksanaan Mediasi;
8. Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
9. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

#### **SEKRETARIS,**

mempunyai Tugas /Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Serta Sarana dan Prasarana;
2. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
3. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
4. Pelaksanaan Urusan Keuangan;
5. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
6. Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
7. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
8. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan;

## **Panitera Muda**

### **Panitera Muda Perdata,**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata;
2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
3. Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
4. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri ;
5. Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi;
6. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
7. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
8. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
9. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
10. Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
11. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
12. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
13. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
14. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
15. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Panitera;

### **Panitera Muda Pidana,**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana pada Pengadilan Negeri;

2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
3. Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
4. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
5. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
6. Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;
7. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
8. Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;
9. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
10. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
11. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
12. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
13. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
14. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
15. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
16. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
17. Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
18. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

### **Panitera Muda Hukum,**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri;
2. Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
3. Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
4. Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
5. Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
6. Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;
7. Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
8. Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
9. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

### **Kepala Sub.Bagian :**

#### **Kasub. Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian : Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, dan yang berkaitan dengan promosi dan mutasi serta Pelantikan jabatan baik fungsional dan struktural.
2. Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

#### **Kasub. Bag Umum dan Keuangan**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
2. Perlengkapan Rumah Tangga Keamanan
3. Keprotokolan
4. Hubungan Masyarakat
5. Perpustakaan
6. Pengelolaan Keuangan ;

### **Kasub. Bag.Perencanaan, TI dan Pelaporan**

mempunyai Tugas / TanggungJawab:

1. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Program,dan Anggaran
2. Pengelolaan Teknologi Informasi
3. Statistik
4. Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi
5. Pelaporan;

### **Panitera Pengganti (PP)**

#### **Panitera Pengganti,**


mempunyai Tugas / TanggungJawab:

1. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan;
2. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
3. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
4. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
5. Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);
6. Penyusunan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara ( Pidana / perdata ), untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum;

### **Juru Sita/Juru Sita Pengganti :** **Juru Sita/Juru Sita Pengganti,**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
2. Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aaming, Sita Eksekusi, Eksekusi;
3. Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;
4. Pelaksanaan pemanggilan kepada parapihak;
5. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
6. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

- 
7. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
  8. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait;

**Staf Administrasi**

**Staf administrasi** mempunyai tugas :

Melaksanakan / menyelesaikan tugas administrasi di bidang masing – masing yang diberikan atasannya.

## BAB II

### PENGELOLAAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

#### 2.1. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM TINGKAT PERTAMA

Berikut tabel keadaan perkara Pidana dan Perdata pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2023

##### KEADAAN PERKARA PIDANA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2023

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2022	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2023	PUTUS 2023	CABUT	SISA 2023	% PENYELESAIAN
1	Pidana Biasa	83	450	489	0	44	91,74
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0,00
3	Pidana Cepat/Ringan	0	266	266	0	0	100,00
4	Pidana Lalu Lintas	0	5.411	5.411	0	0	100,00
5	Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	0	0	0,00
6	Pidana Khusus Anak	0	20	19	0	1	95,00
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>83</b>	<b>6147</b>	<b>6185</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>99,28%</b>

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2023.

##### KEADAAN PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2023

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2022	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2023	PUTUS 2023	CABUT	SISA 2023	% PENYELESAIAN
1.	Perdata Gugatan	35	158	145	14	34	82,38
2.	Perdata Permohonan	4	480	460	16	8	98,35
3.	Perdata Perlawanan (Bantahan)	2	1	2	0	1	66,67
4.	Perdata Gugatan Sederhana	0	32	13	16	3	90,63
5.	Perdata Eksekusi	10	13	8	2	13	43,48
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>684</b>	<b>628</b>	<b>48</b>	<b>59</b>	<b>91,97%</b>

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2023.

**PERKARA BANDING YANG DIAJUKAN PENGADILAN NEGERI KAB KEDIRI  
TAHUN 2023**

No.	Satuan Kerja	Sisa 2022	Diterima 2023	Jml	Dicabut	Diputus	Sisa/ Masih Dalam Proses	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Kab Kediri	2	15	17	0	14	3	Pidana
		3	13	16	0	13	3	Perdata

Tabel 2.3 Perkara Banding Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2023

**PERKARA KASASI YANG DIAJUKAN PENGADILAN NEGERI KAB KEDIRI  
TAHUN 2023**

No.	Satuan Kerja	Sisa 2022	Diterima 2023	Jml	Dicabut	Diputus	Sisa/ Masih Dalam Proses	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Kab Kediri	1	8	9	1	4	4	Pidana
		0	10	10	0	9	1	Perdata

Tabel 2.4 Perkara Kasasi Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2023

**PERKARA PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN PENGADILAN  
NEGERI KAB KEDIRI TAHUN 2023**

No.	Satuan Kerja	Sisa 2022	Diterima 2023	Jml	Dicabut	Diputus	Sisa/ Masih Dalam Proses	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Kab Kediri	1	2	3	0	2	1	Pidana
		1	3	4	0	4	0	Perdata

Tabel 2.5 Perkara Peninjauan Kembali Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2023

## 2.2. PENYELESAIAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

### 2.2.1 Jumlah sisa perkara yang diputus

Berikut tabel Jumlah Sisa Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2022 Yang Diputus Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

#### Keadaan Sisa Perkara Tahun 2022 Yang di Putus Tahun 2023

NO	PERKARA	SISA	Sisa Perkara Tahun 2022 yang Diselesaikan Tahun 2023	SISA	KETERANGAN
1	PERDATA	51	51	0	Pdt.G, Pdt.P, Pdt.Bth, Pdt.G.S.
2	PIDANA	83	83	0	Pid.B, Pid.S, Pid.C, PId.LL, Pid.Sus-Anak, Pid.Pra
3	TIPIKOR	-		-	Pid.Sus-Tpk
4	NIAGA	-		-	Pdt.Sus-Pailit, Pdt.Sus- PKPU, Pdt.Sus-HKI
5	PHI	-		-	Pdt.Sus-PHI
<b>JUMLAH</b>		<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	

Tabel 2.6 Keadaan Sisa Perkara Tahun 2022 Yang di Putus Tahun 2023

### 2.2.2 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Berikut tabel Jumlah Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2023 Yang Diputus Tepat Waktu (maksimal 5 Tahun) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

#### Keadaan Perkara Pidana Dan Perdata Yang Diputus Tepat Waktu ( Maksimal 5 bulan )

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2022	PERKARA MASUK TAHUN 2023	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA	KETERANGAN (Prosentase Putus Tepat Waktu)
1	Perdata	41	671	666	660	46	92,70%
2	Pidana	83	736	774	774	45	100%
3	Tipikor	-	-	-	-	-	-
4	Niaga	-	-	-	-	-	-
5	Phi	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>124</b>	<b>1407</b>	<b>1440</b>	<b>1434</b>	<b>91</b>	<b>93,66%</b>

Tabel 2.7 Keadaan Perkara Pidana Dan Perdata Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023

### 2.2.3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali

Berikut tabel Jumlah Perkara Pidana dan Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

#### Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Tahun 2023

NO	PERKARA	PUTUS TAHUN 2023	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM			KETERANGAN
			BANDING	KASASI	PK	
1	PERDATA	666	653	656	663	Perdata gugatan
2	PIDANA	774	759	766	772	Pidana biasa
3	TIPIKOR	-	-	-	-	-
4	NIAGA	-	-	-	-	-
5	PHI	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1440</b>	<b>1412</b>	<b>1422</b>	<b>1435</b>	-

Tabel 2.8 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan PK Tahun 2023

#### 2.2.4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

Berikut Tabel Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

**Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi Tahun 2023**

NO.	NAMA SATUAN KERJA	MEDIASI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN KABUPATEN KEDIRI	14	48	Berhasil dengan Akta perdamaian : 14 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal ( Tidak Berhasil ) : 48 Gagal ( Tidak Dapat Dilaksanakan ) : 0

Tabel 2.9 Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi Tahun 2023

#### 2.2.5 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2023

Berikut Tabel Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

**Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil DIVERSI Tahun 2023**

NO.	NAMA SATUAN KERJA	DIVERSI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN KABUPATEN KEDIRI	1	4	Berhasil dengan Akta perdamaian : 1 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal ( Tidak Berhasil ) : 4 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 0

Tabel 2.10 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2023

#### Persentase perkara Pidana yang diselesaikan

Prosentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2023 adalah sebesar 99.28%, yaitu perbandingan perkara pidana biasa yang ditangani sebesar 533, perkara pidana cepat 266, perkara pidana lalu lintas 5.411, dan perkara pidana khusus Anak 20. Sedangkan perkara yang diselesaikan (diminutasi) sebesar 489 perkara pidana Biasa, 266 perkara pidana cepat/ringan, 5.411 perkara pidana lalu lintas, dan 20 perkara pidana praperadilan.


Prosentase perkara pidana yang diputus tepat waktu pada tahun 2023 ditargetkan 100% realisasinya tercapai sesuai dengan target, yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar

### Persentase perkara Perdata yang diselesaikan

Prosentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2023 adalah sebesar 91.97%, yaitu perbandingan perkara perdata gugatan yang ditangani sebesar 193, perkara perdata permohonan 484, perkara perdata perlawanan (bantahan) sebesar 3, perkara perdata gugatan sederhana 32, dan perkara perdata eksekusi 23. Sedangkan perkara yang diselesaikan (diminutasi) sebesar 145 perkara perdata gugatan, 460 perkara perdata permohonan, 2 perkara perdata perlawanan (bantahan), 13 perkara perdata gugatan sederhana dan 8 perkara perdata eksekusi.


Prosentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 ditargetkan 80% dan realisasinya tercapai 91.97 Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar

### GRAFIK PERKARA PIDANA BIASA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I A TAHUN 2023




Grafik 2.1 Grafik Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Kab Kediri

**GRAFIK PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I A  
TAHUN 2023**




Grafik 2.2 Grafik Perkara Pidana Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Kab Kediri

**GRAFIK PERKARA PIDANA SUMIR ( SINGKAT )  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I A  
TAHUN 2023**




Grafik 2.3 Grafik Perkara Pidana Sumir (Singkat) Biasa pada Pengadilan Negeri Kab Kediri

**GRAFIK PERKARA PIDANA TIPIRING  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I A  
TAHUN 2023**



Grafik 2.4 Grafik Perkara Pidana Tipiring pada Pengadilan Negeri Kab Kediri

**GRAFIK PERKARA PIDANA LALU LINTAS  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I A  
TAHUN 2023**



Grafik 2.5 Grafik Perkara Pidana Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri Kab Kediri

### 2.3 AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.

Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E*) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document Sistem*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai A (Excellent) pada tahun 2017.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mampu mempertahankan predikat "A Excellent", dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum tanggal 9 Desember 2022 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada Tahun 2022, *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dilaksanakan pada tanggal 8-9 November 2022 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali mampu mempertahankan predikat "A Excellent".

### 2.3.1 Posbakum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pos Pelayanan Hukum ini di peruntukkan bagi masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak - anak serta penyandang disabilitas. Karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH KEDIRI untuk menyelenggarakan layanan Hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Anggaran yang tersedia untuk Pos Bantuan Hukum pada DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2023 adalah sebesar Rp. 26.400.000,-. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 26.400.000,- (100%). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga salah satu tujuan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum ( Posbakum ) telah tercapai.

Adapun isi dari MOU Posbakum antara pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH KEDIRI dengan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain tentang kewajiban dari Posbakum LBH KEDIRI untuk membuat laporan berupa daftar piket advokat dan jumlah jam layanan, klasifikasi pemohon layanan, dan jenis kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam periode setiap bulannya.

Adapun anggaran Pos bakum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan realisasinya pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

SATUAN KERJA	PAGU POS BAKUM	REALISASI ANGGARAN	
		(Rp.)	(%)
PN.KAB.KEDIRI KELAS IA	26,400,000	26,400,000	10

Tabel 2.11 Anggaran Posbakum dan realisasinya pada tahun 2023

### 2.3.2 Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Layanan sidang keliling di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis dengan tetap mengacu Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Sedangkan Pada tahun anggaran 2023 di Mahkamah Agung RI tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sidang keliling / pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

SATUAN KERJA	PAGU SIDANG	REALISASI ANGGARAN	
		(Rp.)	(%)
PN.KAB.KEDIRI KELAS IA	0	0	0

Tabel 2.12 Anggaran Sidang Keliling dan realisasinya pada tahun 2023

### 2.3.3 Perkara Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara )

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan di biyai Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada tahun anggaran 2023 di Mahkamah Agung RI tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perkara prodeo perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

SATUAN KERJA	PAGU PERKARA PRODEO	REALISASI ANGGARAN POS	
		(Rp.)	(%)
PN.KAB.KEDIRI KELAS IA	0	0	0

Tabel 2.13 Anggaran Perkara Prodeo dan realisasinya pada tahun 2023

### BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*), maka kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Personil Pengadilan Negeri kabupaten Kediri Tahun 2023

NO.	URAIAN JABATAN	JUMLAH		KETERANGAN
		TERISI	KOSONG	
1	Pimpinan Pengadilan (Ka / Wk)	2	0	
2	Hakim / Cakim	7	0	
3	Struktural Kepaniteraan	3	1	Jabatan Panitera kosong
4	Panitera Pengganti	11	0	
5	Kejurusitaan (JS / JSP)	9	0	
6	Struktural Sekretariat	4	0	
7	Fungsional tertentu	1	3	Jabatan Fungsional tertentu yang kosong diantaranya : Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Kepegawaian
8	Staf	14	0	
9	Tenaga Honorer	14	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>65</b>	<b>4</b>	

Tabel 3.1 Personil Pengadilan Negeri kabupaten Kediri Tahun 2023

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdapat kekosongan jabatan diantaranya :

1. Panitera
2. Pranata Komputer,
3. Arsiparis,
4. Analis Kepegawaian

Sedangkan untuk Jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENGADILAN	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM				STRUKTURAL KEPANITERAAN			PP	KEJURUSITAAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT			FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	TENAGA HONORER
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/PN	HAKIM TINGGI/ HAKIM	HAKIM DP PADA PT	HAKIM/HT AD HOC	CAKIM	PANITERA	WAPAN	PANMUD		PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN				
1	PN Kabupaten Kediri	1A	1	1	7	0	0	0	0	0	3	11	4	5	1	0	3	1	14	51	14

Tabel 3.2 Jumlah Personil Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Sedangkan untuk Jumlah Jabatan yang kosong pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENGADILAN	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/PN	HAKIM	PANITERA	PANMUD		PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS			
1	PN Kabupaten Kediri	1A	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	4

Tabel 3.3 Jumlah Jabatan yang Kosong pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 1.531 perkara. Pada tahun 2023 terdapat 4 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Adapun perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PENGADILAN	JUMLAH		PERBAN DINGAN	Sesuai aturan	JUMLAH PERKARA TH. 2023				JML MAJELIS HAKIM	BEBAN KERJA TIAP MAJELIS HAKIM PER BULAN
	HAKIM	KEPANITERAAN			PIDANA	PERDATA	LAIN-LAIN	JUMLAH		
PN Kabupaten Kediri	9	14	1:3	Belum	819	712	0	1531	4	383

Tabel 3.4 Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja/ Perkara Yang Harus ditangani Tahun 2023

NO	PENGADILAN	JUMLAH		PERKARA TAHUN 2023			BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	JUMLAH	
1	PN. Kabupaten Kediri	8	3	1630	343	1973	658

Tabel 3.5 Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2023 **belum sesuai** dengan aturan berdasarkan Buku I Mahkamah Agung Tahun 2007, Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas I A terdiri dari maksimum 8 Majelis Hakim atau maksimum 24 orang Hakim termasuk Wakil Ketua. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti, 5 (lima) orang Juru Sita dan maksimal 10 Jurusita Pengganti. Dimana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Jumlah Majelis Hakim hanya 4 Majelis dan jumlah Hakim sebanyak 9 orang Hakim. Dan untuk jumlah Panitera Pengganti hanya 11 orang Panitera Pengganti dan 3 orang Panitera Muda.

Untuk kenaikan pangkat periode April Tahun 2023 terdapat 9 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAAN	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN KAB KEDIRI	1	2	2	1	1	0	2

Tabel 3.6 Kenaikan pangkat periode April Tahun 2023

Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2023 terdapat 1 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAAN	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN KAB KEDIRI	0	0	1	0	0	0	0

Tabel 3.6 Kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2023

### 3.1 Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan Pendidikan

#### 3.1.1 Mutasi

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Rekap mutasi Pegawai pada Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM TINGGI/ HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN / PP				MUTASI KEJURUSITAN			
	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	0	0	0	1	3	0	3	2	2	0	0	2	0	0

Tabel 3.7 Mutasi Tenaga Teknis Selama Tahun 2023

Pada tahun 2023 mutasi Pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 5 orang antara lain:

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No. Tanggal)
1	Tutik Rahayu, S.H. Nip. 19810731 200912 2 001	Panitera Pengganti PN Kab. Kediri	Panitera Pengganti PN Sengkang	SK. Dir.Jend. Badilum No. 1331/DJU/SK/KP04.5/4/2023 tanggal 17 April 2023
2	Novi Teristyowati, S.T. Nip. 19821124 200604 2 002	Ka. Sub. Bag. PTIP PN Kab. Kediri	Ka.Sub.Bag. PTIP PN Tulungagung	SK Sekma No. 1250/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023
3	Oktavia Wiraswesti,S.H. Nip. 198310012009122003	Panitera Pengganti PN Kab. Kediri	Panitera Pengganti PN Kediri	SK. Dir.Jend. Badilum No. 1810/DJU/SK.KP04.1.3/XI/2023 tanggal 27 November 2023
4	Ryke Septiani, S.H., M.H. Nip. 198409182009042012	Panitera Pengganti PN Kab. Kediri	Panitera Pengganti PN Blitar	SK. Dir.Jend. Badilum No. 1810/DJU/SK.KP04.1.3/XI/2023 tanggal 27 November 2023
5	Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. Nip. 198403232007041001	Hakim PN Kab. Kediri	Hakim PN Depok	SK. Dir.Jend. Badilum No. 1789/DJU/SK/KP04.1.3/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023

Tabel 3.8 Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2023

Pada tahun 2023 mutasi Pegawai yang keluar dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 8 orang antara lain:

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No. Tanggal)
1.	Quraisyiyah, SH.,MH NIP. 19810530 200604 2 005	Wakil Ketua PN Sumenep	Hakim PN Kab Kediri	SK KMA No. 1299/DJU/sk/kp04,5/2/2023 Tanggal 28 Februari 2023
2.	Pujiyati, SH.,MH NIP. 19720723 200604 2 001	Panmud Hukum PN Nganjuk	Panitera Pengganti PN Kab Kediri	SK Badilum No. 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2023 Tanggal 17 April 2023
3.	Desyah Arliana SH NIP. 19841207 200912 2 005	Panitera Pengganti PN Madiun	Analisis Perkara Peradilan PN Kab Kediri	SK Badilum No. 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2023
4.	Evan Setiawan Dese, S.H. Nip. 19780504 200704 1 001	Wakil Ketua PN Nangabulik	Hakim PN Kab Kediri	SK KMA No. 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 24Oktober 2023
5.	Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A.MH. Nip. 19850203 200805 1 001	Hakim Yustisial MARI	Hakim PN Kab Kediri	SK KMA No. 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 24Oktober 2024
6.	Budi Iswandiono, S.E. Nip. 19750722 200912 1 002	Sekretaris PN Kraksaan	Ka.Sub. Bag. PTIP PN Kab Kediri	SK Sekma No. 1351/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023
7.	Muhammad Khudlori Sahlan, S.H Nip. 19840822 201212 1 002	Panitera Pengganti PN Nganjuk	Jurusita PN Kab Kediri	SK Dir.Jend.Badilum No. 1811/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 27 November 2023
8.	Yuni Eka Kurniawan, S.H. Nip. 19860614 201212 1 005	Panitera Pengganti PN Nganjuk	Jurusita Pengganti PN Kab Kediri	SK Dir.Jend.Badilum No. 1811/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 27 November 2023

Tabel 3.9 Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2023

### 3.1.2 Promosi

Secara teknis, promosi bagi pegawai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun 2009, Pengangkatan dalam jabatan Hakim Ketua/Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, dan untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri.

Di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah dilaksanakan pemisahan Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang mana Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Seorang Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pada Tahun 2023 usul promosi jabatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang secara keseluruhan sebanyak 8 orang, yaitu:

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No. Tanggal)
1.	Quraisyiyah, SH.,MH NIP. 19810530 200604 2 005	Wakil Ketua PN Sumenep	Hakim PN Kab Kediri	SK KMA No. 1299/DJU/sk/kp04,5/2/2023 Tanggal 28 Februari 2023
2.	Pujiyati, SH.,MH NIP. 19720723 200604 2 001	Panmud Hukum PN Nganjuk	Panitera Pengganti PN Kab Kediri	SK Badilum No. 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2023 Tanggal 17 April 2023
3.	Desyah Arliana SH NIP. 19841207 200912 2 005	Panitera Pengganti PN Madiun	Analisis Perkara Peradilan PN Kab Kediri	SK Badilum No. 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2023
4.	Evan Setiawan Dese, S.H. Nip. 19780504 200704 1 001	Wakil Ketua PN Nangabulik	Hakim PN Kab Kediri	SK KMA No. 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 24Oktober 2023
5.	Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A.MH. Nip. 19850203 200805 1 001	Hakim Yustisial MARI	Hakim PN Kab Kediri	SK KMA No. 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 24Oktober 2024
6.	Budi Iswandiono, S.E. Nip. 19750722 200912 1 002	Sekretaris PN Kraksaan	Ka.Sub. Bag. PTIP PN Kab Kediri	SK Sekma No. 1351/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023
7.	Muhammad Khudlori Sahlan, S.H Nip. 19840822 201212 1 002	Panitera Pengganti PN Nganjuk	Jurusita PN Kab Kediri	SK Dir.Jend.Badilum No. 1811/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 27 November 2023
8.	Yuni Eka Kurniawan, S.H. Nip. 19860614 201212 1 005	Panitera Pengganti PN Nganjuk	Jurusita Pengganti PN Kab Kediri	SK Dir.Jend.Badilum No. 1811/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 27 November 2023

Tabel 3.10 Usul Promosi Jabatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

### 3.1.3 Pensiun

Pada Tahun 2023 terdapat 4 (empat) pegawai yang menerima hak pensiun di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT NO. & TGL
1.	Mujiono, SH	Jurusita Pengganti	1-7-2023	SK Sekma No. 00302/13001/AZ/05/23 Tanggal 5 Mei 2023
2.	H. Raden Wiyono. S., M.H.	Panitera	1-8-2023	SK Sekma No. 00391/13001/AZ/05/23 Tanggal 12 Mei 2023
3.	Nanik Nurhandajani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1-9-2023	SK Sekma No. 00567/13001/AZ/08/23 Tanggal 31 Agustus 2023
4.	Soekaryanto, S.H.	Jurusita Pengganti	1-9-2023	SK Sekma No. 00566/13001/AZ/08/23 Tanggal 31 Agustus 2023

Tabel 3.11 Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun

### 3.1.4 Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi, baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Surabaya atau yang diselenggarakan oleh instansi lain. Pada Tahun 2023 Pelatihan bimbingan teknis maupun sosialisasi banyak dilakukan secara daring. Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti diklat baik teknis maupun non teknis pada tahun 2023, sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
1.	Dwiyantoro, S.H.	Hakim	Diklat HKI Elementary	-	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI
2.	Yuni Eka Kurniawan, S.H.	Jurusita Pengganti	Pelatihan Tehnis Yudisial Jurusita dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum	-	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI
3.	Nalendra Pradipto, S.H.	APP	-	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
				Administrasi Peradilan secara blended learning gel. 3 Angk. VII dan X Th. 2023	
4.	Resti Imaliya, S.H.	APP	-	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara blended learning gel. 3 Angk. VII dan X Th. 2023	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI
5.	Dicky Wahyu Ramadani, S.Kom.	Staf Kepaniteraan Muda Perdata	-	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Wilayah Jawa Timur Angk. I dan II	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI dan BPSDM Prov. Jawa Timur
6.	H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	-	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI
7.	Sinta Binti Febriyani, A.Md.	Pengelola Perkara	-	E-Learning Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Angk. IV Tahun 2023	KPPN Kediri
8.	Mujiono	Jurusita Pengganti	-	Sosialisasi Perluasan Implementasi SPPT-TI se wilayah hukum PT Surabaya	PT Surabaya
9.	Anna Shofia K., S.Sos.	Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	Sosialisasi Aplikasi e-Kinerja BKN	PT Surabaya
10.	Vincentius Wijaya, S.Ap.	Analisis Tata Laksana	-	Sosialisasi Aplikasi e-Kinerja BKN	PT Surabaya
11.	Mujiono	Jurusita Pengganti	-	Sosialisasi Aplikasi e-Kinerja BKN	PT Surabaya

Tabel 3.12 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat

**BAB IV**  
**PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI**

**4.1 PENGELOLAAN KEUANGAN**

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

**1. Anggaran Rutin**

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2023 untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- b. Membuat Perencanaan Fisik yang berkaitan dengan penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2023 untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- c. Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu :
  - Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
  - Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Kediri untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, PPNPN, honor pengelola keuangan, dan Penggantian Uang Persediaan ;
  - Menatausahakan administrasi keuangan DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan realisasi sebagai berikut :

**Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Pegawai**

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>51</b>	<b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>			
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 2.814.276.000	Rp 2.814.110.480	99,99 %
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 42.000	Rp 39.017	92,90 %
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Rp 208.188.000	Rp 193.282.024	92,84 %
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 54.399.000	Rp 46.885.442	86,19 %
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 40.320.000	Rp 40.320.000	100,00 %

6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 2.362.309.000	Rp 2.362.305.000	100,00 %
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 299.063.000	Rp 292.520.892	97,81 %
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 159.850.000	Rp 136.077.180	85,13 %
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 486.304.000	Rp 471.414.000	96,94 %
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp 41.020.000	Rp 37.575.000	91,60 %
<b>Total Belanja Pegawai</b>			<b>Rp 6.465.771.000</b>	<b>Rp 6.394.529.035</b>	<b>98,90 %</b>

Tabel 4.1 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Pegawai

### Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Barang

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>I</b>	<b>002</b>	<b>OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR</b>			
1	A	<i>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</i>			
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 749.982.000	Rp 749.979.900	100,00 %
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 46.000.000	Rp 45.999.930	100,00%
2	B	<i>LANGGANAN DAYA DAN JASA</i>			
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 168.896.000	Rp 168.895.212	100,00 %
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 4.400.000	Rp 14.400.000	100,00 %
	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 7.400.000	Rp 7.376.271	99,68 %
	522141	Belanja Sewa	Rp 6.706.000	Rp 6.694.383	99,83 %
3	C	<i>PEMELIHARAAN KANTOR</i>			
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 327.228.000	Rp 327.223.673	100,00 %
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 48.000.000	Rp 47.998.800	100,00 %
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 159.458.000	Rp 159.409.349	99,97 %
4	D	<i>PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR</i>			

	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 83.757.000	Rp 83.756.250	100,00 %
	521111	Belanja Keperluan perkantoran	Rp 35.760.000	Rp 35.760.000	100,00 %
5	E	<i>PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN</i>			
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 2.840.000	Rp 2.840.000	100,00 %
	522191	Belanja jasa Lainnya	Rp 600.000	Rp 600.000	100,00 %
6	F	<i>RAPAT KOORDINASI INTERNAL</i>			
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 14.767.000	Rp 14.757.000	99,93 %
7	G	<i>KONSULTASI</i>			
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 49.000.000	Rp 48.967.948	99,93 %
8	H	<i>HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM DAN HAKIM AD HOC</i>			
	522141	Belanja Sewa	Rp 4.950.000	Rp 4.950.000	100,00 %
<b>Total Belanja Barang</b>			<b>Rp 1.719.744.000</b>	<b>Rp 1.719.608.716</b>	<b>99,99 %</b>

Tabel 4.2 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Barang

### Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Modal

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp)	%
	<b>052</b>	<b>PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI</b>			
1	A	<i>PENGADAAN PRINTER ANUGERAH MA 2022</i>			
	532111	Belanja Jasa	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00 %
<b>Total Belanja Modal</b>			<b>Rp 15.000.000</b>	<b>Rp 15.000.000</b>	<b>100,00 %</b>

Tabel 4.3 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Modal

**Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel**

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp)	%
	<b>051</b>	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN NON OPERASIONAL SATKER DAERAH</b>			
1.	A	<i>INVENTARIS PERKANTORAN CPNS</i>			
	521252	Pengadaan Inventaris CPNS	Rp 17.784.000	Rp 17.784.000	100,00 %
<b>Total Belanja Modal</b>			<b>Rp 17.784.000</b>	<b>Rp 17.784.000</b>	<b>100,00 %</b>

Tabel 4.4 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel

**Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)**

NO	DIPA 01	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	Rp 6.465.771.000	Rp 6.394.529.035	98,90 %	Rp 71.241.965	1,10%
2	BELANJA BARANG	Rp 1.719.744.000	Rp 1.719.608.716	99,99 %	Rp 135.284	0,01%
3	BELANJA MODAL	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00 %	Rp. 0	0,00%
4	BELANJA PERALATAN DAN MESIN – EKSTRAKOMPTABEL	Rp 17.784.000	Rp 17.784.000	100,00 %	Rp. 0	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 8.218.299.000</b>	<b>Rp. 8.146.897.751</b>	<b>99,13 %</b>	<b>Rp. 71.401.249</b>	<b>0,87 %</b>

Tabel 4.5 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)

- Menatausahakan administrasi keuangan DIPA 03 Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan realisasi sebagai berikut :

**Realisasi DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03)**

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	<b>051</b>	<b>Pos Bantuan Hukum</b>			
	522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp. 26.400.000	Rp. 6.400.000	100,00%
2	<b>051</b>	<b>Pendaftaran Berkas Perkara</b>			
	521211	Belanja Bahan Pengadaan dan	Rp 615.000	Rp 615.000	100,00 %

		Penjilidan berkas perkara			
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK	Rp 59.744.000	Rp 59.742.200	100,00 %
3	<b>052</b>	<b>Penetapan Hari Sidang</b>			
	524113	Belanja perjalanan Dinas dalam kota	Rp 5.740.000	Rp 5.740.000	100,00 %
4	<b>053</b>	<b>Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan penahanan</b>			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 220.000	Rp 216.000	98,18 %
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	100,00 %
5	<b>054</b>	<b>Minutasi dan Upaya hukum</b>			
	521211	Belanja Bahan Konsumsi Pengamanan Kepolisian	Rp 4.498.000	Rp 4.498.000	100,00 %
	521211	Konsumsi Makan Terdakwa	Rp 6.175.000	Rp 6.175.000	100,00 %
6	<b>055</b>	<b>Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa</b>			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Salinan Putusan	Rp 130.000	Rp 126.000	96,92 %
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pengiriman Salinan Putusan	Rp 2.170.000	Rp 2.170.000	100,00 %
7	<b>056</b>	<b>Minutasi dan Upaya Hukum</b>			
	521211	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	Rp 615.000	Rp 615.000	100,00 %
8	<b>057</b>	<b>Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama</b>			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat berkas Banding	Rp 290.000	Rp 290.000	100,00 %
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberitahuan Proses Banding	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000	100,00 %
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberitahuan Putusan Banding	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	
9	<b>058</b>	<b>Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali</b>			100,00 %
	521114	Belanja Pengiriman Surat Pos Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	Rp. 243.000	Rp. 243.000	100,00 %

	524113	Belanja pemberitahuan Proses Kasasi/Peninjauan Kembali	Rp. 280.000	Rp. 280.000	100,00 %
	524113	Belanja Pemberitahuan Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali	Rp. 280.000	Rp. 280.000	100,00 %
<b>Total Belanja Barang</b>			<b>Rp. 114.400.000</b>	<b>Rp.114.390.200</b>	<b>99.99%</b>

Tabel 4.6 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03)

### Realisasi DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03)

NO	DIPA 03	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	Rp. 114.400.000	Rp.14.390.200	99.99%	Rp.9.800	0.01%

Tabel 4.7 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03)

## 2. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya;
- Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan ( PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23 ) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri.

## 4.2 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana/prasarana.

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

### 1. Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>Kendaraan Dinas Roda - 4</b>		5		5	-	-	-
1	Toyota Kijang Inova		2008	v	-	-	-
2	Daihatsu Terios		2011	v	-	-	-
3	Daihatsu Terios		2011	v	-	-	-
4	Sedan Hyundai		2003	v	-	-	-
5	Suzuki Carry		2001	v	-	-	-
<b>Kendaraan Roda - 2</b>		4		4			
1	Honda GL-160 D		2008	v	-	-	-
2	Honda Mega Pro		2007	v	-	-	-
3	Honda GL Pro		2006	v	-	-	-
4	Honda GL Pro		2006	v	-	-	-

Tabel 4.8 Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri

### 2. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	-
3	Rumah Dinas Hakim	5	5	-	-	-
4	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	-
5	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	-	-	-

Tabel 4.9 Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri

### 3. Sarana/Prasarana Gedung

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	2	-
4	Ruang panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Panitera pengganti	1	-
7	Ruang Panmud Hukum	1	-
8	Ruang Panmud Pidana	1	-
9	Ruang Panmud Perdata	1	-

10	Ruang Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	1	-
11	Ruang Kasub. Bag. Organisasi dan Tata laksana	1	-
12	Ruang Kasub. Bag. Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan	1	-
13	Ruang Arsip	3	-
14	Ruang Sidang	4	-
15	Ruang Barang Bukti	1	-
16	Ruang Perpustakaan	1	-
17	Ruang Tunggu Jaksa	1	-
18	Ruang Tunggu Pensehat Hukum	1	-
19	Gudang	3	-
20	Ruang Bapas	1	-
21	Ruang IT	1	-
22	Tempat parkir pegawai	1	-
23	Pos Jaga	2	-
24	Toilet	6	-
25	Ruang Laktasi ibu dan anak	1	-
26	Ruang mediasi	1	-
27	Ruang tahanan	2	-
28	Ruang Tunggu Anak	1	-
29	Ruang Posbakum	1	-
30	Ruang Tamu Terbuka	1	-
31	Ruang Telekonference	1	-
32	Ruang PTSP dan Informasi	1	-
33	Ruang Rapat	1	-

Tabel 4.10 Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Kab Kediri

#### 4. Sarana Prasarana Peralatan Perkantoran

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesin Ketik Manual Langewagon ( 18-27 Inchi)	1	
2	Mesin Foto copy Folio	1	
3	Lemari Besi /Metal	24	
4	Lemari Kayu	15	
5	Rak Besi	9	
6	Rak kayu	1	
7	Filing Kabinet Besi	10	
8	Brangkas	2	
9	Tabung Pemadam Api	4	
10	CCTV-Camera Control Television System	15	
11	Papan Visual/Papan Nama	1	
12	Mesin Absensi	1	

13	Hand Metal Detector	2	
14	Meja Kerja Kayu	113	
15	Kursi Besi/Metal	120	
16	Kursi Kayu	48	
17	Sice/Kursi Sofa	9	
18	Bangku Panjang Kayu	47	
19	Meja Komputer	1	
20	Partisi/Sekat Kursi Panjang Ruang Sidang	2	
21	AC Sentral	4	
22	AC Split	27	
23	Kipas angin	1	
24	Televisi	2	
25	Tape Recorder (Home Use)	1	
26	Sound System	5	
27	Stabilisator	1	
28	Lambang Garuda Pancasila	3	
29	Kaca Hias	8	
30	Palu Sidang	3	
31	Lambang Instansi	2	
32	Unitemtible Power Supply (UPS)	7	
33	Camera Digital	1	
34	Telepone (PABX)	16	
35	Facsimile	1	
36	Genset	2	
37	Rumah Genset	1	
38	Lokal Area Network (LAN + Kabel Len)	2	
39	P.C Unit	51	
40	Laptop	22	
41	Monetor	4	
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	
43	Scenner (Peralatan Personal Komputer)	2	
44	Server	1	
45	Router	1	
46	Hub	1	
47	Rak Server	1	
48	Peratalan Komputer Lainnya	3	
49	Intalasi Lain-lain	1	
50	Monografi (Buku Perpustakaan)	35	
51	Referensi (Buku Perpustakaan)	4	
52	Mesin Antrian	1	

Tabel 4.11 Sarana Perkantoran Pengadilan Negeri Kab Kediri

### **Pengadaan Sarana Dan Prasarana pada Tahun 2023**

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana diantaranya :

1. Jalur Guiding block dan Warning Block Menuju gedung dan ruang di Pengadilan
2. Ramp/ Jalur Landai
3. Tempat yang disediakan khusus pengguna kursi roda pada Pelayanan PTSP, Ruang Sidang dan Layanan Publik
4. Ruang Sidang Ramag Disabilitas
5. Ruang Kesehatan yang dapat digunakan sebagai ruang bagi penyandang disabilitas intelektual
6. Kursi roda
7. Kursi Prioritas
8. Buku Braille
9. Parkir Khusus Disabilitas
10. Toilet Khusus Disabilitas
11. Panic Button
12. Tongkat Kruk
13. Website yang dilengkapi Screen Reader

#### **4.3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

##### **1. Perangkat Keras**

Perangkat keras ( hardware ) yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

<b>NO</b>	<b>NAMA PERANGKAT</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SPEKIFIKASI</b>
1	Server	2 unit	ASUS RS300-E8-RS4
			FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M4

Tabel 4.12 Perangkat keras ( hardware ) yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

## 2. Jaringan

- Jaringan yang digunakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meliputi :
- LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel pada beberapa ruangan.
  - Jaringan Internet I- Con+ menggunakan Internet

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	SPEKIFIKASI	KET
1	Jaringan Acces Poin	11 titik	30 Mbps	
2	Jaringan LAN	40 user	100 Mbps	

Tabel 4.13 Jaringan yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Pada tahun 2023, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung RI yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ketersedian perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

- Sudah memiliki server SIPP
- Sudah memiliki jaringan Internet dan LAN
- Desk info sudah ada
- Sudah memiliki ruangan server yang dilengkapi dengan AC
- Sudah memiliki Rak Server
- Sudah tersedia ruang Teleconference sebagai sarana persidangan online

## 3. Perangkat Lunak

Perangkat lunak (software) berupa system informasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain meliputi :

### a. Website

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu pada undang undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah [www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id).

### b. E-Court Mahkamah Agung RI

Sudah diterapkannya E-Court ( Pendaftaran Online ) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan

Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e – Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Berikut tabel Pelaksanaan implementasi E-COURT di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat di lihat sebagai berikut :

JUMLAH PERKARA DAFTAR ONLINE					Bayar (Rp)	SKUM (Rp)
Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
154	474	1	32	661	Rp266.215.000	Rp266.215.000

Tabel 4.14 Pelaksanaan implementasi E-COURT di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

### c. Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP )

Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis TI (Teknologi Informasi) serta SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menggunakan sistem administrasi data perkara berbasis Teknologi Informasi yang telah di programkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini terintegrasi secara terpusat yang tersimpan di database komputer server Pengadilan dan terhubung dengan komputer-komputer di ruangan yang dipakai bekerja sehari-hari oleh Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dengan adanya sistem ini semua perkara yang di tangani di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan terekam secara up to date, akurat dan akuntabel. Pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja pegawai serta penanganan Perkara di Pengadilan, dan juga masyarakat dapat mengakses secara langsung perkembangan perkara melalui media informasi dan website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga sudah menerapkan SIPP dengan versi Terbaru yakni SIPP v.5.3.1. Berikut tabel Pelaksanaan

implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat di lihat sebagai berikut :

SATUAN KERJA	JENIS PERKARA	SISA LALU	MASUK	MINUTASI	SISA	KET (%)
PN KAB KEDIRI	Pidana	83	736	774	45	94,51
	Perdata	41	671	666	46	93,54

Tabel 4.15 Pelaksanaan implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

#### d. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan. Fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain:

- a) Register Surat Masuk dan Surat Keluar
- b) Register Buku Tamu
- c) Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
  - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
  - Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
  - Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
  - Ijin Penyitaan/Penggeledahan

#### e. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP", maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat

aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri.

**f. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)**

SIWAS merupakan situs online *whistleblowing system* sebagai pelaksanaan Peraturan MA (PERMA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. SIWAS diharapkan dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum. Fitur SIWAS ini untuk menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun internal pengadilan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), panitera, jurusita dan pegawai pengadilan. Didalam aplikasi SIWAS terdapat notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis dapat mudah diakses setiap kali ada perkembangan pelaporan, dan juga terdapat inisiatif tingkat pengadilan banding dimana pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran aparat peradilan.

**g. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)**

Untuk mencapai personil peradilan yang berintegritas dan profesional, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).

Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu

dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (*e-Exam*) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga.

Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai. Karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang disebut versi 3.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan sistem informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis, layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal administrasi kepegawaian.

#### **h. Aplikasi Antrian PTSP**

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah

menunggu kapan gilirannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

**i. Eraterang**

Selama ini Permohonan Surat Keterangan harus diajukan secara langsung yaitu dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Tentu saja, prosedur ini membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan tersebut. Untuk lebih mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta untuk mendukung pembagunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I memberikan inovasi terbaru yang diberi nama "eraterang". Eraterang tersebut merupakan form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bagi Anda yang akan mengajukan Permohonan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Aplikasi eraterang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan alamat <https://pn-kedirikab.go.id> pada menu beranda, eraterang.

**j. si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik)**

Aplikasi si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ *Surveillance*) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP.

**4.3.1. Implementasi E-Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum**

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara

pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melaksanakan aplikasi e-Berpadu untuk pelaksanaan Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan dan Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan.

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### 5.1 AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam rangka membangun citra positif dan mewujudkan Performa Badan Peradilan Indonesia yang Unggul / Prima ( Indonesian Court Performance Excellent/ICPE ), Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri turut meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat dalam akreditasi penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tahun 2016

Akreditasi penjaminan mutu tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan- perbaikan disegala bidang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang di praktekkan secara konsisten guna mempermudah dan memperlancar pelayanan prima.

Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan dan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 yang secara resmi diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Agustus 2016. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapatkan nilai Akreditasi "A" (Excellent) hal ini tentu saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, dengan motto PRIMA Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali meraih nilai Akreditasi "A" (Excellent) pada Surveillance ke-I tanggal 29 Agustus 2016. Sampai dengan 31 Maret 2021, Nilai Akreditasi / Surveillance Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada table dibawah ini :

NAMA SATKER	TAHUN	SKOR	KATEGORI
Pengadilan Negeri Kab Kediri	2021	718	A
	2022	720	A

Tabel 5.1 Nilai Akreditasi / Surveillance Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

## 5.2 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) "one gate integrated service" dimana proses pengelolaannya dimulai dari Tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan didalam satu tempat sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. PTSP yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meliputi :

### 1. Jenis Pelayanan :

- Meja Pelayanan Pidana
- Meja Pelayanan Perdata
- Meja pelayanan Hukum
- Meja Pelayanan Umum

### 2. Fasilitas Pendukung PTSP :

- Mesin Antrian untuk Para Pengunjung
- Mesin EDC
- Kursi Pengunjung
- Televisi / Monitor yang berisi Informasi Nomor Antrian, Jadwal Sidang, serta beberapa informasi yang berkaitan dengan inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- Mesin Panggilan Sidang
- Ruang tamu terbuka

### 3. Aplikasi Survey Yang Tersedia :

- IKM
- IPK
- SKM
- PTSP+

### 4. Fasilitas & Tenaga Layanan Disabilitas

- Jalur Guiding block dan Warning Block Menuju gedung dan ruang di Pengadilan
- Ramp/ Jalur Landai
- Tempat yang disediakan khusus pengguna kursi roda pada Pelayanan PTSP, Ruang Sidang dan Layanan Publik
- Ruang Sidang Ramag Disabilitas
- Ruang Kesehatan yang dapat digunakan sebagai ruang bagi penyandang disabilitas intelektual
- Kursi roda
- Kursi Prioritas
- Buku Braille
- Parkir Khusus Disabilitas
- Toilet Khusus Disabilitas
- Panic Button
- Tongkat Kruk
- Website yang dilengkapi Screen Reader

### **5.3 INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara mengenai status perkara yang masuk, putus dan perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

#### **1) Monitoring Implementasi SIPP (MIS)**

Aplikasi MIS ini bertujuan untuk memonitor penginputan SIPP oleh setiap pengguna. Apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penginputan SIPP dapat diperbaiki langsung oleh user.

#### **2) Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung**

Sikep Mahkamah Agung merupakan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah melengkapi pengisian data Sikep Mahkamah Agung.

#### **3) E-Surat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Tujuan Aplikasi E - surat yaitu untuk mempermudah kegiatan surat menyurat agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan

cepat, dengan adanya e-surat bisa mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk. Sehingga penyampaian disposisi oleh seorang pejabat menjadi lebih cepat dan mempercepat penanganan permasalahan. E - surat juga bisa menekan penggunaan kertas sehingga paperless. Yang tidak kalah pentingnya pengarsipan dokumen menjadi lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT (server).

#### **4) E - raterang ( Surat Keterangan Elektronik )**

Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari Dirjen Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/Gawai dan Komputer / PC). Jenis Surat Keterangan Yang Bisa Dilayani Via E-raterang :

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- Surat Keterangan diPidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

#### **5) Direktori Putusan**

Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia, Direktori Putusan diluncurkan oleh [Mahkamah Agung](#) pada September 2009 dan sejak peluncuran putusan - putusan yang diputuskan di Mahkamah Agung diunggah di situs ini. Pada tahun 2011 Kepaniteraan Mahkamah Agung mengembangkan sistem ini lebih lanjut sehingga putusan seluruh pengadilan Indonesia dapat diunggah di direktori ini dengan tujuan agar memudahkan masyarakat pencari keadilan mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah serta berbiaya murah.

#### **6) Adanya aplikasi PTSP+ dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**

**7) Adanya aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asisten Pengadilan)** dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan tepat, telah dikembangkan aplikasi berbasis whatsapp bot pada Pengadilan Negeri Kediri

**8) Adanya aplikasi APERO (Aplikasi Pengarsipan Berkas Perkara Online)**

Merupakan sebuah aplikasi online yang bertujuan untuk mengarsipkan berkas perkara secara digital sehingga diharapkan kedepannya bisa paperless dan meminimalisir tempat penyimpanan berkas/gudang berkas dan memudahkan dalam pencarian dokumen berkas perkara baik untuk pihak internal dan eksternal. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan lebih mudah baik untuk internal maupun kepada masyarakat

**9) Adanya PTSP online**

PTSP online merupakan layanan PTSP secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Kab. Kediri. Cukup kirim pesan whatsapp kepada Petugas PTSP kami, atau lakukan panggilan suara atau video melalui whatsapp

**10)SIGAP (Sistem Gabungan Aparat Penegak Hukum)**

Merupakan aplikasi aplikasi yang berfungsi untuk mempercepat pertukaran dan pemenuhan data administrasi perkara pidana 4 lembaga penegak hukum, yaitu: Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat. Pada aplikasi ini terdapat menu Perpanjangan Penahanan, Petikan Putusan, Salinan Putusan dan Jadwal Sidang.

**11)Adanya aplikasi E-Court** yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court

**12)Adanya aplikasi si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik)** untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ Surveillance)

yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP.

**13)Adanya aplikasi Antrian Persidangan** yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain: mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.

**14)Adanya aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS)** yang dapat membantu Pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan, bebas korupsi, terintegrasi, rahasia, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.

**15)Adanya Audio Gratifikasi** yaitu aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk *public campaign* Pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas Pengadilan.

**16)Adanya aplikasi PTSP+** dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

**17)Adanya aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asisten Pengadilan)**

dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan tepat, telah dikembangkan aplikasi berbasis whatsapp bot pada Pengadilan Negeri Kediri

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **6.1 INTERNAL**

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara Preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dibantu oleh wakil Ketua, meliputi :

1. Semua perilaku para Hakim, Panitera, Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.
2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menunjuk Hakim pengawas masing - masing bidang sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : W14.U22/780/KP.00.3/06/2023 Tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim Pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing - masing. Dan apabila terjadi suatu kendala Hakim pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
 Nomor : W14.U22/780/KP.00.3/06/2023  
 Tanggal : 12 Juni 2023

NO.	N A M A / N I P	JABATAN	GOL / RUANG	DITUNJUK SEBAGAI HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Edi Subagiyo, SH.,MH NIP. 19740615 199303 1 001	Wakil Ketua	IV/c	Koordinator
2.	Sunarti, SH.,MH NIP. 19650617 198503 2 003	Hakim	IV/c	Perdata
3.	H. Muhammad Rifa Rizah, SH.,MH NIP. 19821114 200704 1 001	Hakim	IV/a	1. Bidang Pidana 2. WASMAT
4.	Adhika Budi Prasetyo, SH.,MBA.,MH. NIP. 19850203 200805 1 001	Hakim	III/d	1. Bidang Hukum 2. HUMAS
5.	Dwiyantoro, SH NIP. 19780502 200312 1 001	Hakim	IV/a	1. Bidang Kepeg dan Ortala
6.	Sri Haryanto, SH.MH NIP.19781107 200604 1 007	Hakim	IV/A	PTIP
7.	Evan Setiawan Dese, SH NIP. 19711215 200502 1 001	Hakim	IV/a	SIPP
8.	Rofi Heryanto, SH. NIP. 19790715 200805 1 001	Hakim	III/d	1. Umum dan Keuangan 2. PERPUSTAKAAN 3. PEMANTAUAN KELANCARAN SIDANG

Tabel 6.1 Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

- Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari - hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik Atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.
- Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga mengevaluasi kinerja Panitera Pengganti apakah semua perkara ditangani telah sesuai dengan SOP. Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubbag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas di bidangnya masing-masing.

Untuk pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 telah dilakukan secara periodik oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

## 6.2 Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi kinerja pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di laksanakan pada saat rapat rutin bulanan yang di selenggarakan pada Minggu pertama setiap bulannya dan rapat-rapat tertentu lainnya. Hasil monev akan ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan temuan yang termuat dalam laporan hasil pengawasan.

Berikut evaluasi yang telah di lakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas tindak lanjut dari hasil temuan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

NO	NAMA KEGIATAN EVALUASI	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI	WAKTU	TEMPAT
1	Rapat Bulanan dan Rapat Pimpinan	Mengevaluasi dari hasil rapat monev sebelumnya danTindak lanjut atas temuan Bawas MA.RI dan Pengadilan Tinggi Surabaya	Seluruh Bidang baik Kepaniteraan, Kesekretariatan, SOP, serta tentang Penyelesaian Perkara dan pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap Bulan</li> <li>- Setiap Triwulan</li> <li>- Semesteran</li> <li>- Tahunan</li> </ul>	PN.Kab. Kediri

Tabel 6.2 Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 KESIMPULAN**

Selama tahun 2023 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan.
4. Sudah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni pelayanan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

#### **7.2 REKOMENDASI**

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka diperlukan:


1. Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang baru karena kondisi kantor saat ini belum sesuai prototype serta lahan parkir yang belum memadai.
2. Perlu penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

3. Perlu di tambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terutama dalam hal keterbukaan informasi.
4. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
5. Penambahan alokasi anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor

Mengetahui

Ketua

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri




Asep Koswara, S.H.,M.H


Kediri, 15 Januari 2024

Sekretaris

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



Dewi Budiani Hendrawan, S.Kom., M Msi



# LAMPIRAN

1. Piagam Apresiasi Kategori TERBAIK dalam inovasi layanan bagi penyandang disabilitas dari SAPDA



2. Piagam Penghargaan Peringkat 3 atas pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta kecepatan dan ketepatan pelaporan keuangan DIPA 01 dari Pengadilan Tinggi Surabaya



3. Piagam Penghargaan Juara III Lomba E-Litigasi Kategori 501 s/d 1.000 Perkara Tahun 2023 dari Ketua Mahkamah Agung R.I.



4. Piagam Penghargaan Atas Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023 dengan Predikat SANGAT BAIK dari KPPN Kediri

